



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

RENCANA STRATEGIS

2020 - 2024

INTEGRITAS, INDEPENDENSI, PROFESIONALISME

Kata Pengantar



Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara 2020–2024 dapat disusun dan diselesaikan. Renstra ini memuat visi, misi, nilai dasar, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan tata kelola organisasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan ukuran pencapaiannya beserta kerangka pendanaan untuk BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara selama lima tahun ke depan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara 2020–2024 merupakan dokumen awal dalam tahapan perencanaan strategis BPK untuk periode tahun 2020–2024 sebagai kelanjutan Renstra BPK periode sebelumnya. Periode penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara 2020–2024 ini menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk memudahkan dalam penyusunan arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan tata kelola organisasi selama lima tahun ke depan dengan menyelaraskan agenda pembangunan nasional dan merespon dampak bencana pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Hal ini merupakan langkah yang ditujukan agar hasil pemeriksaan BPK nantinya dapat bermanfaat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan oleh lembaga perwakilan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mencapai tujuan negara.

Oleh karena itu, sebagai lembaga yang mendapat mandat melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK harus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sehingga mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Peningkatan kualitas dan manfaat atas hasil kinerja BPK juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dari

pemangku kepentingan. Nilai-nilai dasar BPK yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme menjadi semangat moral yang selalu dijunjung tinggi dan diimplementasikan dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab BPK. Selanjutnya, sistem pengendalian mutu BPK di tingkat pemeriksaan dan tata kelola organisasi juga semakin dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan BPK.

Penyusunan renstra ini melibatkan seluruh jajaran di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Tercapainya keberhasilan dari renstra ini ditentukan oleh peran aktif seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Mari kita rapatkan barisan untuk melaksanakan implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara 2020–2024 demi kemajuan dan kejayaan BPK ke depan melalui peran aktif dalam pemeriksaan untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat dalam rangka pencapaian tujuan negara.

Kepala Perwakilan
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara,

Andi Sonny

Ringkasan Eksekutif

BPK merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang bebas dan mandiri dalam melaksanakan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara (UUD) 1945. Pengaturan lebih lanjut dari mandat tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

BPK sebagai lembaga negara berkewajiban mendorong pencapaian tujuan negara sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara menyusun renstra dalam rangka berkontribusi dalam pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Renstra ini menjabarkan rancangan atas rencana lima tahunan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator keberhasilan. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara terus berupaya meningkatkan kualitas pemeriksaan agar memberikan manfaat yang lebih besar dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara akan berperan dalam memberikan perbaikan berkelanjutan atas program pembangunan melalui pemeriksaan. Selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara akan menyusun strategi untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan atas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam peningkatan kualitas mutu hasil pemeriksaan, peningkatan persentase penyelesaian dan pemulihan kerugian daerah yang, tata kelola organisasi yang lebih baik dengan adanya perbaikan perbaikan berkelanjutan atas kinerja pemeriksaan dan kelembagaan dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi, dan pegawai memiliki kompetensi tinggi dan kapabilitas yang relevan sesuai dengan proses bisnis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 adalah “Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”. Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK menyusun tiga misi yakni (1) memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan; (2) mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan (3) melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara akan mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”.

Sasaran strategis dicapai melalui lima strategi yang dikelompokkan dalam dua arah kebijakan yang disusun dengan menyelaraskan program penganggaran BPK. Arah kebijakan pertama adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Strategi 1 : Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis;
- b. Strategi 2 : Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif;
- c. Strategi 3 : Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara;
- d. Strategi 4 : Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara;
- e. Strategi 5 : Memperkuat regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara.

Arah kebijakan kedua adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara 2020-2024 didukung dengan kerangka kelembagaan yang disusun untuk meningkatkan kapasitas terutama pada pengembangan institusi, tata kelola, dan pegawai yang profesional. Selanjutnya pelaksanaan renstra ini didukung oleh sumber daya keuangan yang dikelola secara efektif dan dimanfaatkan seefisien mungkin dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, akan diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu, Rencana Implementasi Renstra (RIR) juga disusun untuk membantu dalam proses pengelolaan atas pelaksanaan renstra. Pelaksanaan Renstra BPK 2020–2024 dan RIR akan dipantau secara periodik dan berjenjang untuk memastikan ketercapaian dan kesesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Capaian renstra akan menjadi dasar untuk memastikan kesinambungan agenda pengembangan organisasi BPK. Renstra ini merupakan dokumen hidup yang direviu setiap tahun agar adaptif dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	ix
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Kondisi Umum.....	1
1. Kedudukan Satker	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi Satker	3
3. Pemangku Kepentingan.....	6
4. Capaian Renstra Satker	6
B. Isu dan Lingkungan Strategis	15
1. Isu Strategis.....	15
2. Agenda Pembangunan Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD)	17
3. <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	19
4. Perkembangan Nasional/Internasional	22
5. <i>Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework</i>	24
6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	26
7. Dampak Pandemi COVID-19	27
C. Alur Pikir Pengembangan Renstra.....	29
Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis	32
A. Visi.....	32
B. Misi	33
C. Nilai Dasar.....	34
D. Tujuan.....	35
E. Sasaran Strategis.....	36
Bab III Sasaran, Aktivitas, dan Kerangka Kelembagaan	38
A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK.....	38

1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan	38
2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi.....	39
B. Sasaran dan Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.....	40
C. Kerangka Kelembagaan.....	53
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	59
A. Target Kinerja	59
B. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya	60
C. Kerangka Pendanaan	65
Bab V Penutup	67
A. Manajemen Perubahan	67
B. Manajemen Pengetahuan.....	68
C. Manajemen Risiko	71
D. Pelaksanaan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi.....	72
E. Perbaikan dan Perubahan.....	73
Lampiran LXXVI. 1 Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara .	74

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.....	3
Gambar 2. Jumlah LHP dan Temuan Pemeriksaan 2016-2019.....	11
Gambar 3. Tindak Lanjut Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan Tahun 2016-2019.....	12
Gambar 4. Opini LKPD Tahun Anggaran 2016-2018	13
Gambar 5. Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara 2020–2024	30
Gambar 6. Visualisasi Renstra BPK.....	39
Gambar 7. Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Sasaran	40

Daftar Tabel

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2019.....	7
Tabel 2. Rincian <i>Output</i> Laporan Hasil Pemeriksaan	42
Tabel 3. Rincian <i>Output</i> LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik	42
Tabel 4. Rincian <i>Output</i> LHP oleh KAP untuk dan Atas Nama BPK Perwakilan	43
Tabel 5. Rincian <i>Output</i> Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan.....	43
Tabel 6. Rincian <i>Output</i> Sumbangan IHPS Perwakilan	44
Tabel 7. Rincian <i>Output</i> Laporan Profil Entitas Perwakilan.....	45
Tabel 8. Rincian <i>Output</i> Laporan Pemantauan Tindak Lanjut.....	45
Tabel 9. Rincian <i>Output</i> Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian	46
Tabel 10. Rincian <i>Output</i> Laporan Interim/Pendahuluan	46
Tabel 11. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2020 s.d. 2024.....	51
Tabel 12. Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya.....	52
Tabel 13. Jumlah SDM BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara	57
Tabel 14. Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara 2020–2024.....	59
Tabel 15. Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara 2020–2024.....	61
Tabel 16. Kerangka Pendanaan.....	66

Bab I Pendahuluan

Penyusunan Renstra BPK 2020–2024 memperhatikan kondisi umum dan isu strategis yang berkembang di lingkungan organisasi. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kondisi saat ini dan mendesain kondisi yang diharapkan pada masa mendatang. Melalui pemahaman atas kesenjangan kondisi tersebut, Renstra BPK 2020–2024 disusun untuk meningkatkan peran dan manfaat BPK bagi para pemangku kepentingan yang didukung dengan penguatan kapasitas organisasi.

A. Kondisi Umum

1. Kedudukan Satker

Pasal 23E UUD 1945 mengamanatkan bahwa, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri, hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya, dan hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

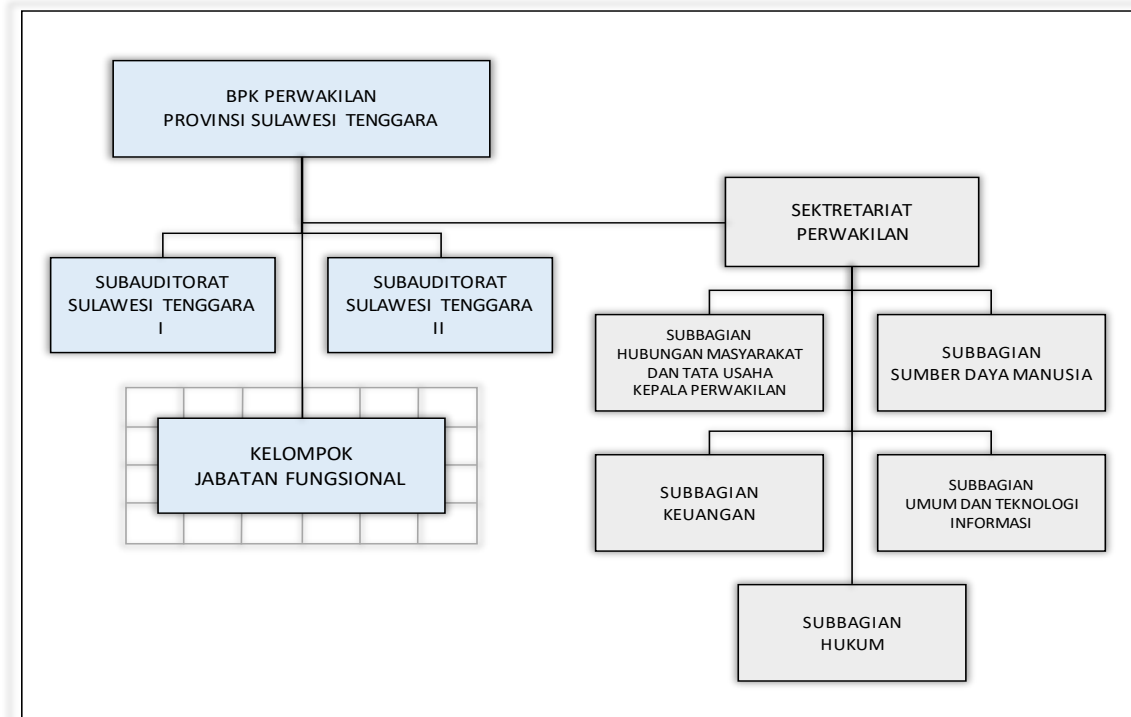
Berdasarkan ketentuan Pasal 23G UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, ketentuan tersebut ditegaskan kembali pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyatakan bahwa BPK berkedudukan di Ibukota negara, BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi, dan pembentukan perwakilan ditetapkan dengan keputusan BPK dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, pada Provinsi Sulawesi Tenggara dibentuk BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara yang mempunyai tugas untuk

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) dan Auditorat Utama Investigasi.

Berkenaan dengan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPK sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, organisasi dan tata kerja pelaksana BPK diperbaharui dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (OTK BPK).

Pada Pasal 715 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, dinyatakan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan unit kerja di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara (KN) VI, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dipimpin oleh seorang kepala.

Gambar 1. Struktur Organisasi
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara



2. Tugas Pokok dan Fungsi Satker

Pasal 716 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

Dalam melaksanakan tugas, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan fungsi sebagaimana ditetapkan pada

Pasal 717 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020, yaitu:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk disampaikan kepada Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum);
- o. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
- p. pengelolaan sumber daya manusia (SDM), keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- r. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- s. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara; dan

t. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

3. Pemangku Kepentingan

Hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan, diantaranya digunakan untuk pembahasan dan pengambilan keputusan para Pimpinan BPK, para Pimpinan Entitas yang diperiksa, dan lembaga perwakilan untuk pengambilan keputusan sesuai dengan tugas dan wewenangnya, mendorong peningkatan pengelolaan keuangan negara/daerah, dan digunakan dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.

Pemangku kepentingan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari pemangku kepentingan internal dan eksternal. Pemangku kepentingan internal, terdiri dari Pimpinan BPK, Pimpinan AKN I s.d. VII, dan Pimpinan Auditorat Utama Investigasi, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Utama (Itama), Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang), Ditama Binbangkum, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN). Para pemangku kepentingan BPK diantaranya lembaga perwakilan, pemerintah daerah (pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota), BUMD, instansi yang berwenang/instansi penegak hukum, penduduk Sulawesi Tenggara, lembaga swadaya masyarakat, media massa, lembaga profesi, dan lembaga pendidikan.

4. Capaian Renstra Satker

a. Capaian Indikator Kinerja Satker

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara 2016-2019 telah menetapkan indikator-indikator untuk mengukur kinerja pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun capaian

dari indikator-indikator tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2019

Indikator Kinerja		Tahun	Target	Capaian
SS 1				
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan				
IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	2016	60%	67,70%
		2017	65%	48,10%
		2018	65%	79,86%
		2019	75%	83,90%
IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH	2016	100%	101%
		2017	100%	100%
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%
IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	2016	100%	101%
		2017	100%	100%
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%
IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	2016	2	3
		2017	2	2
		2018	1	2
		2019	2	2
Strategi 1.1				
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan				
IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	2016	N/A	N/A
		2017	N/A	N/A
		2018	90%	100%
		2019	95%	100%
IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	2016	35%	21%
		2017	35%	25%
		2018	20%	18,52%
		2019	11%	18,52%
IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	2016	N/A	N/A
		2017	N/A	N/A
		2018	80%	100%

Indikator Kinerja		Tahun	Target	Capaian
		2019	100%	100%
Strategi 1.2				
Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara				
IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	2016	100%	100%
		2017	100%	100%
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%
IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	2016	36	36
		2017	36	36
		2018	36	36
		2019	36	36
IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	2016	100%	50%
		2017	100%	100%
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%
Strategi 2.1				
Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan				
IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	2016	100%	100%
		2017	100%	100%
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%
IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	2016	3,6	4,42
		2017	3,7	4,60
		2018	4,1	4,61
		2019	3,90	4,76
IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	2016	100%	97,92%
		2017	100%	97,62%
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%
IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	2016	N/A	N/A
		2017	100%	100%
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%
Strategi 3.1				
Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan				
IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK	2016	N/A	N/A
		2017	N/A	N/A

Indikator Kinerja		Tahun	Target	Capaian
		2018	5,00	4,37
		2019	5,00	4,56
IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	2016	N/A	N/A
		2017	N/A	N/A
		2018	5,0	4,63
		2019	5,00	4,73
IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	2016	N/A	N/A
		2017	100%	100%
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%
Strategi 3.2				
Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan				
IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	2016	A	A
		2017	A	A
		2018	A	BB
		2019	AA	A
IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	2016	100%	88,40%
		2017	100%	58,61%
		2018	80%	79,10%
		2019	95%	99,65%
IK 3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	2016	1	0
		2017	1	0
		2018	1	0
		2019	1	1
IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	2016	0	0
		2017	0	0
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%
IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan <i>Output</i> dan Kinerja	2016	100%	100%
		2017	100%	100%
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%
IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	2016	90%	100%
		2017	90%	100%
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%

Indikator Kinerja		Tahun	Target	Capaian
IK 3.2.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2016	2	2
		2017	2	3
		2018	2	3,40
		2019	2	3,70
Strategi 3.3				
Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan				
IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	2016	100%	97,30%
		2017	100%	93,55%
		2018	100%	100%
		2019	100%	98,11%
IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	2016	100%	83,33%
		2017	100%	80,65%
		2018	100%	100%
		2019	100%	96,55%
Strategi 3.4				
Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan				
IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	2016	90%	90,35%
		2017	91%	84,69%
		2018	85%	80,51%
		2019	80%	87,32%

b. Capaian Pemeriksaan

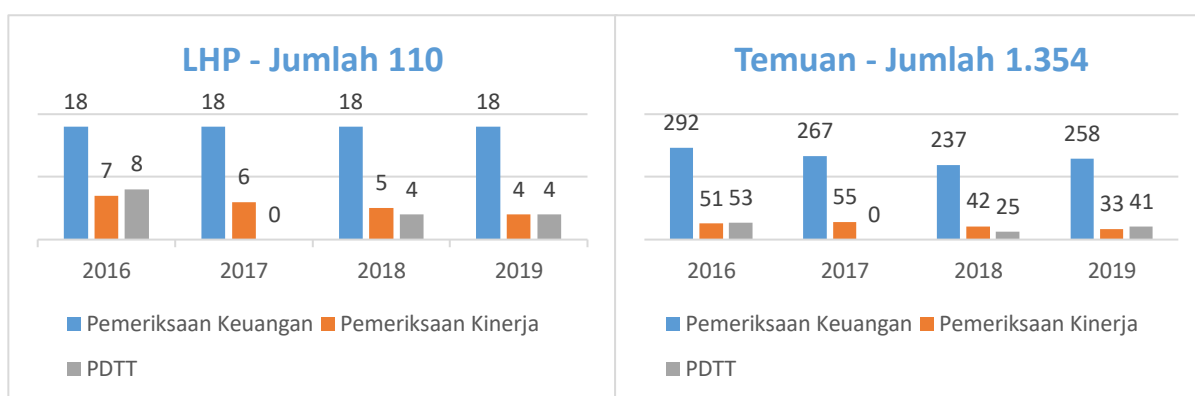
Capaian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara 2016-2020 mencakup capaian pemeriksaan yang meliputi 3 (tiga) jenis pemeriksaan yang menjadi tugas BPK yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

1) Capaian Pemeriksaan BPK

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara telah menerbitkan 110 (seratus sepuluh) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara selama periode tahun 2016 sampai dengan 2019. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 72 (tujuh puluh dua) atau 65,45% (enam puluh lima koma empat puluh lima persen) LHP Keuangan, 22

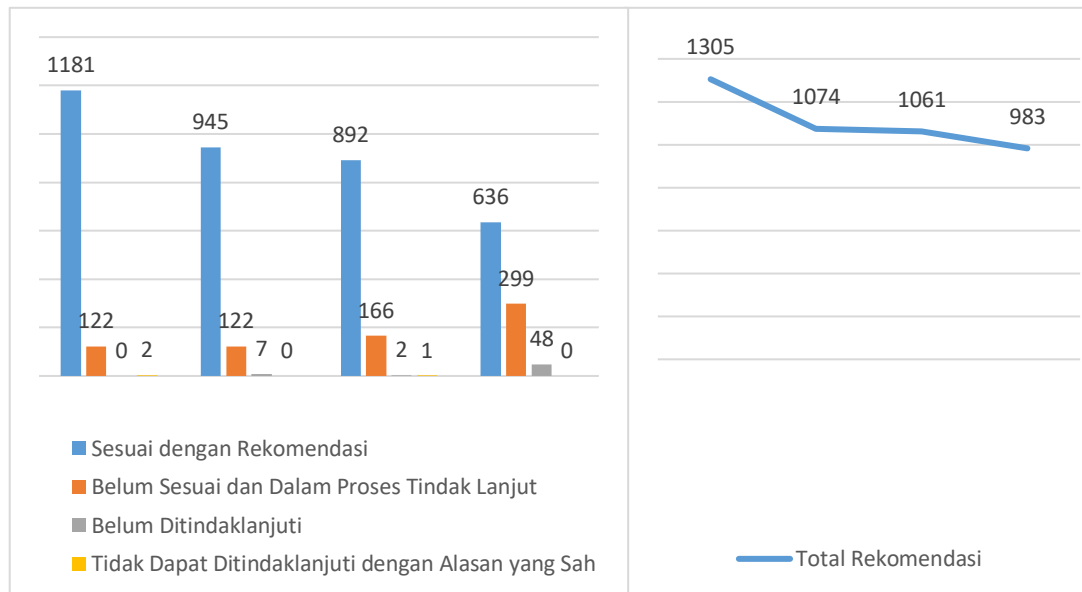
(dua puluh dua) atau 20,00% (dua puluh persen) LHP Kinerja, dan 16 (enam belas) atau 14,55% (empat belas koma lima puluh lima persen) LHP Dengan Tujuan Tertentu. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK mengungkapkan 1.354 (seribu tiga ratus lima puluh empat) temuan pemeriksaan. Rincian jumlah LHP dan temuan pemeriksaan per tahun dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Jumlah LHP dan Temuan Pemeriksaan 2016-2019



BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara telah memberikan 4.423 (empat ribu empat ratus dua puluh tiga) rekomendasi kepada entitas atas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan tahun 2016-2019 tersebut. Selama periode tahun 2016 sampai dengan 31 Desember 2019, sejumlah 3.654 (tiga ribu enam ratus lima puluh empat) atau 82,61% (delapan puluh dua koma enam puluh satu persen) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, 709 (tujuh ratus sembilan) atau 16,03% (enam belas koma nol tiga persen) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, 57 (lima puluh tujuh) atau 1,29% (satu koma dua puluh sembilan persen) rekomendasi belum ditindaklanjuti, dan sisanya sejumlah 3 (tiga) atau 0,07% (nol koma nol sembilan persen) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. Rincian status tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tahun 2016-2019 dapat dilihat pada Gambar 3.

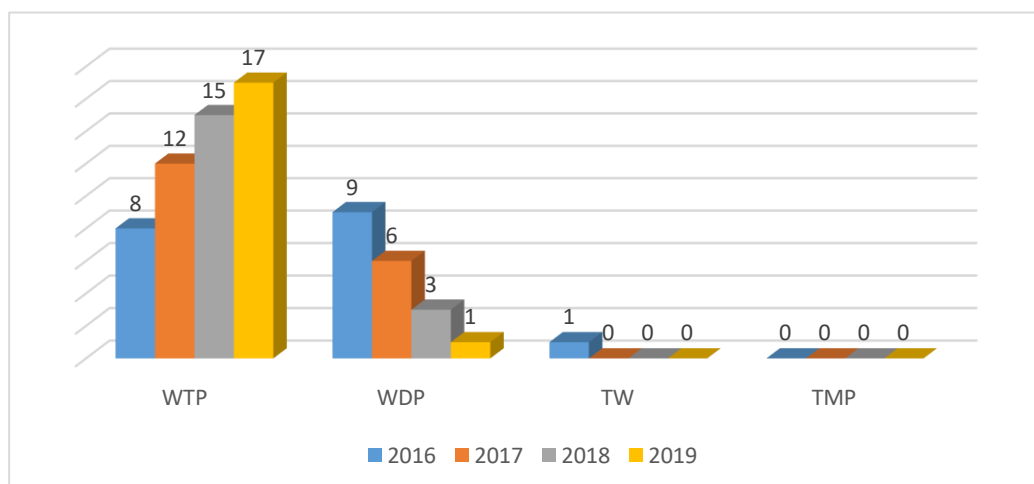
Gambar 3. Tindak Lanjut Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan
Tahun 2016-2019



Data tindak lanjut rekomendasi pada Gambar 3. tersebut menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara telah memberikan manfaat bagi perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara. Rekomendasi BPK yang ditujukan untuk melakukan perbaikan berupa koreksi dan pencegahan dari permasalahan yang ditemukan, sebagian besar telah ditindaklanjuti oleh entitas.

Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara juga telah mendorong peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari perbaikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam 4 (empat) tahun terakhir. LKPD Provinsi Sulawesi Tenggara telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam 7 (tujuh) tahun terakhir. Sementara itu, jumlah laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh opini WTP semakin meningkat setiap tahunnya, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Opini LKPD Tahun Anggaran 2016-2018



Manfaat hasil pemeriksaan BPK juga dapat dilihat dari nilai temuan yang diungkapkan. Nilai temuan pemeriksaan menunjukkan seberapa besar uang negara yang bisa dikembalikan, diterima, dihemat, atau diefektifkan dalam upaya pencapaian tujuan program-program pemerintah. Total nilai temuan pemeriksaan periode 2016-2019 adalah Rp236.040.483.044,11 (dua ratus tiga puluh enam miliar empat puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh empat koma sebelas rupiah). Nilai temuan tersebut menunjukkan bahwa BPK turut berperan dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah melalui rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara yang dapat memberikan dampak finansial bagi negara. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara turut memberikan nilai tambah terhadap perbaikan pengelolaan keuangan negara.

c. Capaian Reformasi Birokrasi

Capaian Reformasi Birokrasi BPK telah mulai melaksanakan program reformasi birokrasi (RB) sejak Tahun 2007, BPK merupakan satu dari lima kementerian/lembaga yang dijadikan *piloting* dalam pelaksanaan program RB. Program mikro RB terdiri

dari delapan area pengubahan yaitu manajemen pengubahan untuk merubah *mindset* dan *culture set* aparatur, peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik.

Secara umum, area pengubahan yang ada di dalam program RB sama dengan yang dilakukan di dalam Renstra BPK yaitu mencakup pengubahan pada tataran kapasitas organisasi, profesionalisme pegawai, dan kapasitas dalam berhubungan dengan para pemangku kepentingan. Pelaksanaan program RB oleh seluruh satker di BPK menggunakan pola yang sama dengan pola dalam pelaksanaan inisiatif strategis dalam rangka implementasi Renstra, yaitu dengan menunjuk satker koordinator untuk setiap area sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam SOTK 2014.

Pembangunan Program Reformasi juga telah dilaksanakan di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, sejak tahun 2015 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara mencanangkan diri sebagai salah satu satker Pembangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara telah membentuk tim pembangun ZI berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan dan melengkapi dokumen pendukung pembangunan ZI.

Pada tanggal 10 Desember 2018 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

B. Isu dan Lingkungan Strategis

1. Isu Strategis

Isu-isu strategis yang dihadapi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mencapai kondisi yang diinginkan pada lima tahun mendatang merupakan turunan dari Renstra BPK 2020–2024 dan hasil analisis perbandingan kondisi lingkungan organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini dengan kondisi lingkungan organisasi yang diharapkan. Isu-isu strategis yang perlu diperhatikan meliputi:

a. Peningkatan Pemahaman Para Pemangku Kepentingan atas Tugas dan Kewenangan BPK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pemeriksaan BPK terdiri dari tiga jenis yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang menghasilkan LHP yang memuat opini, Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas yang menghasilkan LHP yang memuat temuan, kesimpulan dan rekomendasi, dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam Pemeriksaan Keuangan maupun Pemeriksaan Kinerja yang menghasilkan LHP yang memuat kesimpulan.

Pemangku kepentingan mempunyai harapan-harapan yang terhadap BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara yang tidak dapat dipenuhi, diantaranya pemberian informasi publik yang dikecualikan dan harapan masyarakat bahwa untuk entitas yang

mendapat opini WTP seharusnya tidak ditemukan peristiwa tindak pidana korupsi.

- b. Koordinasi penanganan kasus penyelesaian ganti kerugian daerah belum optimal

Tim Penyelesaian Kerugian daerah dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah pada entitas yang diperiksa pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara belum optimal dalam penyelesaian kasus kegiatan negara, sehingga kasus kerugian daerah berupa tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri bukan bendahara belum dapat segera diputuskan nilai kerugiannya, dan masih banyak kasus tuntutan perbendaharaan yang belum disampaikan kepada Majelis Tuntutan perbendaharaan untuk ditetapkan nilai kerugian daerahnya.

- c. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi belum optimal

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, BPK saat ini sedang mengembangkan sistem informasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemeriksaan, antara lain e-KKP (*e-Working Paper*) yang termasuk dalam aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Pemeriksaan (SiAP). SiAP LKPD merupakan proses awal penerapan e-KKP yang pada awalnya digunakan untuk pemeriksaan atas LKPD.

Sistem Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL) merupakan aplikasi peng-*input*-an dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, SiPTL telah diterapkan di seluruh entitas, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala eksternal (rotasi pegawai dan minimnya kemampuan jaringan internet di daerah) yang perlu pembinaan secara berkesinambungan. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara bertekad untuk mengimplementasikan penggunaan e-KKP, SiAP LKPD, dan SiPTL secara menyeluruh dalam Renstra

2020–2024. Dalam rangka membantu mendokumentasikan aktivitas tim pemeriksa pada tahap perencanaan, pelaksanaan pekerjaan lapangan, dan pelaporan, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara telah menggunakan aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) untuk peng-*input*-an anggaran, tindak lanjut, dan data pemeriksaan.

d. Peningkatan Kompetensi SDM BPK

Kondisi pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini belum memadai, terutama kesesuaian peran JFP pada saat melakukan pemeriksaan, saat ini BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara kekurangan jumlah JFP yang berfungsi sebagai Ketua Tim.

Kesesuaian jumlah peran JFP pada saat pemeriksaan penting untuk dapat menjamin pemeriksaan dapat dilaksanakan secara profesional sesuai dengan peran, kompetensi, dan jabatan yang telah ditetapkan. Kesesuaian peran JFP dalam pemeriksaan akan menjamin hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Selain itu, peningkatan kompetensi pemeriksa melalui workshop, pendidikan dan pelatihan, dan *Focus Group Discussion* (FGD) harus semakin sering dilakukan untuk *sharing* pendapat antar pemeriksa dalam meningkatkan kapasitas dan profesionalisme.

2. Agenda Pembangunan Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 mengambil tema Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.” RPJMN 2020–2024 merupakan tahapan ke-4 atau terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga

menjadi penting dalam upaya pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sasaran pembangunan jangka menengah periode ini adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020–2024 ditopang oleh empat pilar yaitu: (1) kelembagaan politik dan hukum yang mantap; (2) kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; (3) struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan (4) terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Berdasarkan empat pilar tersebut, Pemerintah menetapkan tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020–2024 dalam upaya mencapai tujuan dari rencana pembangunan nasional periode terakhir ini. Pemerintah kemudian menjabarkan lebih lanjut agenda pembangunan ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Pemerintah Provinsi Tenggara mempunyai visi terwujudnya Sulawesi Tenggara yang aman, maju, sejahtera dan bermartabat, dalam upaya mewujudkan visi tersebut Pemerintah Provinsi Tenggara mempunyai strategi pembangunan Sulawesi Tenggara dalam lima tahun ke depan dengan melakukan gerakan pembangunan terpadu wilayah daratan dan lautan/kepulauan, dengan akronim “Garbarata”, yaitu (1) pembangunan yang bertumpu pada pusat pertumbuhan yang bertujuan untuk mengakselerasikan pembangunan di wilayah jazirah dan kepulauan Sulawesi Tenggara, dengan mensinergikan seluruh potensi SDM secara optimal agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat; (2) pembangunan yang menitikberatkan pada pengembangan konektivitas antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur kewilayahan di darat dan lautan dalam rangka melalui

pengembangan infrastruktur kewilayahan di darat dan lautan dalam rangka menumbuhkembangkan dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam; (3) pembangunan dengan menitikberatkan pada keberpihakan pemerintah kepada masyarakat miskin dan kelompok marjinal lainnya, agar dapat memberikan pelayanan dasar dan administrasi pemerintahan, (4) pembangunan yang ditujukan untuk penguatan SDM dan pangarusutamaan gender dalam mengambil peran yang nyata dalam proses pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara; dan (5) pembangunan yang bertumpu pada pelestarian sumber daya alam dan peningkatan nilai tambah dalam rangka peningkatan daya saing daerah.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara menentukan tema dan merancang strategi pemeriksaan dalam Renstra BPK 2020–2024 berdasarkan agenda-agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu melakukan pemeriksaan kinerja atas konektivitas wilayah, pemeriksaan kinerja atas pengelolaan aset tanah, pemeriksaan kinerja atas perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, dan pemeriksaan kinerja pengelolaan pendapatan asli daerah.

3. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Pada September 2015, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diikuti oleh para pemimpin 193 (seratus sembilan puluh tiga) negara anggota PBB telah mengadopsi kesepakatan yang bersejarah terkait dengan tujuan dan target-target universal yang transformatif, komprehensif dan berjangka panjang yang dikenal dengan SDGs menjadi agenda global hingga tahun 2030. Pada deklarasi tersebut, seluruh negara peserta berkomitmen untuk mengintegrasikan SDGs yang terdiri dari 17(tujuh belas) tujuan/*goals* dan 169 (seratus enam puluh sembilan) targetnya sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional untuk mendukung

pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung program SDGs, turut serta dalam upaya pencapaian Agenda Pembangunan Global dengan mengintegrasikan target dan indikator SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui RPJMN beserta turunannya. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mengimplementasikan SDGs pada tingkat nasional dan daerah. *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI) pada kongres di Abu Dhabi pada tahun 2016 sepakat mengawal program SDGs di negara masing-masing. INTOSAI menyepakati empat pendekatan dalam pemeriksaan SDGs yang tertuang dalam tema pertama *International Congress of Supreme Audit Institutions* (INCOSAI) XXII, yaitu:

- a. melakukan penilaian atas kesiapan suatu negara untuk mengimplementasikan SDGs;
- b. melakukan pemeriksaan kinerja terhadap pelaksanaan program pemerintah yang memiliki aspek SDGs;
- c. melakukan penilaian dan mendukung implementasi tujuan ke-16 SDGs dalam kaitannya dengan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan; dan
- d. menjadi *role model* transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola organisasi masing-masing, termasuk pada kegiatan pemeriksaan dan pelaporan.

Pada Semester I tahun 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap persiapan pemerintah dalam mengimplementasikan SDGs. Pemeriksaan ini bertujuan mengetahui kesiapan pemerintah setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Hasil pemeriksaan terhadap kesiapan pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan SDGs juga telah disampaikan BPK dalam acara *High Level Political Forum on Sustainable Development Goals* pada 15 s.d. 16 Juli 2019 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat.

Dalam acara tersebut, BPK menyampaikan pentingnya kesatuan data dan penggunaan sumber daya yang efektif sebagai salah satu syarat berhasilnya pencapaian SDGs. Salah satu rekomendasi BPK atas kesiapan SDGs Indonesia, telah ditindaklanjuti Pemerintah Republik Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pada tanggal 12 Juni 2019. Pada Semester I tahun 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas program Pemerintah yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pencapaian SDGs. Pemeriksaan yang dilakukan disesuaikan dengan beberapa capaian atas target dan indikator SDGs yang sesuai dengan tema *Voluntary National Review (VNR) 2019* dengan tema *Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality* yang disusun oleh Pemerintah Indonesia yaitu SDGs tujuan 4, 8, 10, 13, 16, dan 17. Hal ini menjadikan BPK sebagai salah satu SAI yang telah bergerak maju terkait tahapan pemeriksaan SDGs yang disepakati dalam rencana strategis INTOSAI. Hasil pemeriksaan tersebut antara lain: pelaksanaan program pemerintah terkait tujuan ke-4 SDGs belum terintegrasi dan tepat sasaran, pelaksanaan program-program pemerintah terkait ketenagakerjaan belum sepenuhnya mencapai target dan sasaran yang diharapkan, Indikator proksi SDGs target 16.6 perlu lebih mencerminkan capaian pengembangan lembaga, keselarasan data dan informasi perlu ditingkatkan, serta pemantauan dan evaluasi SDGs di Indonesia belum sepenuhnya efektif. Tantangan terbesar dalam pemeriksaan implementasi SDGs adalah kriteria yang berada pada level *outcome*. Dengan kriteria yang berada pada level *outcome*, maka sebuah lembaga pemeriksa harus memiliki perencanaan yang strategis dalam merangkai pemeriksaan yang dilakukan selama jangka waktu siklus 5 tahunan. Jika biasanya di level *output* sudah dapat dilihat bentuk *output*-nya, maka pada level *outcome* perlu metodologi pemeriksaan tersendiri. Setelah pemeriksaan atas persiapan dan implementasi SDGs, BPK akan melakukan tahapan pendekatan pemeriksaan berikutnya yang disepakati dalam INTOSAI, yaitu dengan melakukan

pemeriksaan dan mendukung implementasi tujuan ke-16 SDGs dalam kaitannya dengan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara mendukung Program Pemerintah dan BPK untuk mengimplementasikan SDGs diantaranya perencanaan pembangunan nasional untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui pemeriksaan tematik 2020–2024. Implementasi dari bentuk dukungan program SDGs tersebut antara lain BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara aktif mengusulkan kegiatan pemeriksaan mengenai isu konektivitas wilayah, pengelolaan aset daerah, perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, dan pengelolaan pendapatan asli daerah. Hal ini mendukung implementasi SDGs target Nomor 10 yaitu berkurangnya kesenjangan dan SDGs target Nomor 9 yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur.

4. Perkembangan Nasional/Internasional

BPK menjalin kerja sama bilateral dengan lembaga pemeriksa negara lain dan lembaga internasional. Hal ini merupakan bentuk peran aktif BPK dalam kancah internasional yang selaras dengan tujuan negara dan kebijakan pembangunan politik luar negeri RPJMN 2020–2024. Kerja sama BPK dapat terkait dengan pemeriksaan, proyek peningkatan kapasitas, dan pertukaran pengetahuan serta pengalaman pemeriksaan keuangan negara. Keterlibatan BPK dalam kerja sama internasional memengaruhi pengembangan kapasitas dan tata kelola organisasi BPK, antara lain sebagai berikut.

a. Standar dan Pedoman Pemeriksaan

Sebagai anggota dari INTOSAI, BPK memperhatikan dan menggunakan standar pemeriksaan internasional atau *International Standards of Supreme Audit Institutions* (ISSAI) untuk

pengembangan standar pemeriksaan BPK. Pengembangan ISSAI di lingkungan INTOSAI seperti perubahan ISSAI *Framework* menjadi INTOSAI *Framework of Professional Pronouncements* (IFPP) yang terdiri dari INTOSAI *Principles*, ISSAI, dan INTOSAI *Guide* akan membawa pengaruh di dalam pengembangan standar dan pedoman pemeriksaan BPK.

b. Peningkatan Kapasitas dan Tata Kelola Organisasi

Keterlibatan dan hubungan BPK dengan organisasi internasional dan lembaga pemeriksa negara lain membawa pengaruh kepada peningkatan kapasitas dan kelembagaan BPK. Hal ini terkait dengan peningkatan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman SDM BPK di dalam berbagai kegiatan internasional. Pengetahuan dan pengalaman dari kegiatan internasional juga dapat memberikan pengaruh terhadap perbaikan tata kelola organisasi serta pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan dan praktik terbaik untuk pengembangan kelembagaan BPK. Dengan demikian, manfaat kegiatan internasional tidak hanya pada tingkatan individu SDM BPK, tetapi juga menjadi manfaat kelembagaan BPK.

c. Peningkatan Kualitas

Peningkatan kualitas hasil pemeriksaan BPK dapat dilakukan dengan penilaian atas kesesuaian standar dan praktik pemeriksaan BPK dengan standar dan pedoman internasional serta melalui *benchmarking*, *peer review*, dan pertukaran pengalaman dengan lembaga pemeriksa negara lain.

d. Peningkatan Kredibilitas

Peran BPK di dalam pemeriksaan lembaga internasional serta proyek-proyek yang dibiayai dari pinjaman dan hibah luar negeri memberikan pengaruh atas peningkatan kepercayaan dan keyakinan para pemangku kepentingan.

5. *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework*

INTOSAI menggunakan mekanisme pengukuran kinerja lembaga pemeriksa, yaitu *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework* (SAI PMF). SAI PMF merupakan instrumen yang dikembangkan oleh INTOSAI *Development Initiative* untuk melakukan penilaian kualitatif dan holistik atas kapabilitas organisasi secara menyeluruh dengan kriteria yang dikembangkan berdasarkan ISSAI serta *best practices* yang berlaku secara internasional.

Secara garis besar, SAI PMF terbagi menjadi enam Domain Utama yang menjadi dasar pengukuran organisasi secara menyeluruh yang mendukung perwujudan *Supreme Audit Institution* (SAI) bermanfaat bagi masyarakat (*value and benefits of SAI*). Keenam domain utama tersebut meliputi:

a. Pengukuran terkait Kapasitas SAI atau BPK sebagai Lembaga Pemeriksa (*SAI Institutional Capacity*)

1) Domain A: *Independence and Legal Framework*

Domain ini berisi kerangka independensi, konstitusi maupun landasan hukum lainnya yang menjamin independensi dan pelaksanaan mandat SAI beroperasi.

b. Pengukuran terkait Sistem Organisasi Keseluruhan dan Kapasitas Internal Organisasi secara Profesional (*SAI Organizational Systems and Professional Staff Capacity*)

2) Domain B: *Internal Governance and Ethics*

Domain ini berisi perencanaan strategis organisasi, perencanaan operasional organisasi, serta standar etika dan mutu organisasi secara keseluruhan.

3) Domain C: *Audit Quality and Reporting*

Domain ini mengatur mengenai kualitas pemeriksaan yang dilaksanakan masing-masing lembaga pemeriksa secara keseluruhan, mulai dari perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, hingga pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

4) Domain D: *Financial Management, Assets and Support Services*

Domain ini berisi mengenai lembaga pemeriksa dalam mengelola sumber daya organisasi yaitu sumber daya keuangan, aset, infrastruktur, dan layanan pendukung lainnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

5) Domain E: *Human Resources and Training*

Domain ini berisi tentang bagaimana lembaga pemeriksa mengelola dan mengembangkan SDM dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

6) Domain F: *Communication and Stakeholders Management*

Domain ini mengatur mengenai pengelolaan hubungan lembaga pemeriksa dengan pemangku kepentingan melalui komunikasi yang efektif.

Secara keseluruhan, domain tersebut terdiri dari 25 (dua puluh lima) indikator dan 79 (tujuh puluh sembilan) dimensi yang mencakup kriteria-kriteria sebagai dasar penilaian pengukuran kinerja atas lembaga pemeriksa. Pengukuran dengan SAI PMF bersifat: (i) kualitatif yang menarasikan kondisi organisasi berdasarkan kriteria-kriteria; (ii) holistik yang menilai organisasi secara menyeluruh; dan (iii) memiliki posisi yang sejajar dalam pencapaian tujuan organisasi sehingga lebih berguna untuk mendeteksi area yang bermasalah dalam organisasi. SAI PMF menekankan pada pendekatan proses yang mengukur kinerja utama kegiatankegiatan pendukungnya. Hasil penilaian dengan metodologi SAI PMF digunakan BPK sebagai basis perumusan rencana strategis dan pengukuran kinerja untuk perbaikan kinerja organisasi.

Dalam menyusun isu strategis dan kondisi saat ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara senantiasa memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam SAI PMF khususnya domain C *Audit Quality and Reporting* untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan baik dalam pemeriksaan rutin berupa pemeriksaan LKPD dan pemeriksaan.

6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Saat ini dunia industri telah memasuki sebuah era yang sering disebut Revolusi Industri 4.0. Di era ini, muncul istilah disruptif dimana kemajuan teknologi informasi secara empiris menjadi penghela yang membentuk tatanan baru bagi berbagai model bisnis yang sangat mengandalkan data sebagai sumber daya utama untuk meningkatkan nilai organisasi. Sebagai institusi yang bekerja menggunakan data secara intensif, BPK menjadi institusi yang sangat berkepentingan dengan data keuangan negara serta data pendukung lainnya. Melalui mandatnya, BPK sudah sepantasnya menjadi instansi yang memiliki data paling lengkap terkait keuangan negara.

Perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan bagi BPK untuk mampu memperoleh manfaat dari konsep *big data*. Terbentuknya *big data* lazimnya disertai pula dengan kemampuan BPK untuk melakukan analisis terhadap *big data* agar mampu memberikan nilai tambah bagi BPK. Kemajuan teknologi informasi saat ini telah memungkinkan institusi untuk menggunakan model-model analisis berbasis algoritma statistik dalam kerangka *Big Data Analytics* untuk melakukan analisis data lebih dari sekedar menerapkan teknik audit berbantuan komputer. Lebih lanjut, *Big Data Analytics* digunakan dalam konteks data *exploratory analysis* untuk mendapatkan sebuah petunjuk atau symptom atas adanya kejadian yang *outlier* atau *irregular* dengan cara mendapatkan pola dari suatu kumpulan data, memprediksi suatu nilai, atau

memvisualisasikan kumpulan data. Melalui penerapan teknologi informasi dan pemanfaatan *Big Data Analytics*, BPK diharapkan dapat menjadi pusat analisis keuangan negara.

Berkenaan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengupayakan sinergitas entitas yang diperiksa dan Pelaksana BPK terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, sinergitas ini bertujuan untuk meningkatkan persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, sinergitas dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi yaitu SiPTL.

7. Dampak Pandemi COVID-19

Pada awal Tahun 2020, terjadi permasalahan global yaitu merebaknya kasus COVID-19. *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa kasus pertama terjadi pada 31 Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Penularan penyakit ini sangat masif sehingga dalam waktu satu bulan terjadi 7.834 (tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat) kasus yang tersebar sebanyak 7.736 (tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam) kasus di Tiongkok, dan 98 (sembilan puluh delapan) kasus di 18 (delapan belas) negara lainnya bahkan mengakibatkan kematian pada 170 (seratus tujuh puluh) jiwa. Melihat kondisi tersebut maka pada 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global.

Penularan pandemi sampai ke Indonesia sebagaimana Pemerintah membuat pernyataan resmi pada 2 Maret 2020 mengenai kejadian COVID-19 pertama. Merespon kondisi tersebut, Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus

Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

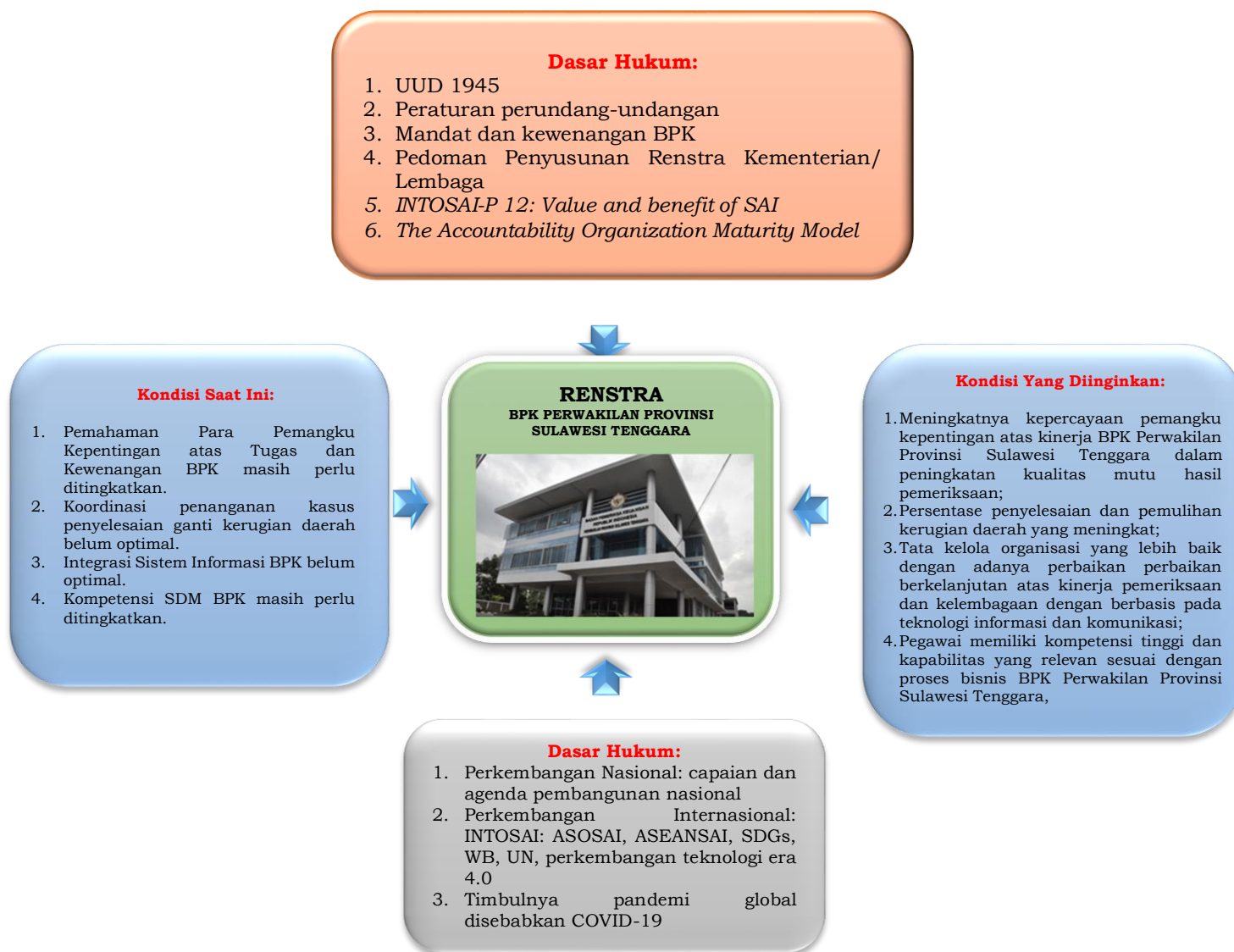
Kejadian darurat tersebut turut memengaruhi kondisi perekonomian dan keuangan negara. Sebagai bentuk respon terhadap kegentingan yang memaksa, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Mengacu pada peraturan tersebut, Pemerintah mencabut Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Selain itu dalam rangka mengatur keuangan daerah, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Bersama Nomor 119/2813/SJ – Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Pandemi COVID-19 berdampak pada penyesuaian anggaran BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara memfasilitasi pemeriksaan dengan diadakannya *rapid test* sebelum dan setelah pemeriksaan melaksanakan tugas pemeriksaan, dan membekali pemeriksaan dengan perlengkapan yang sesuai dengan protokol kesehatan, diantaranya multi vitamin, masker, sarung tangan, *hand sanitizer*, dan *face shield*. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara turut serta dalam melakukan pemeriksaan kinerja dan PDTT penanganan COVID-19 pada beberapa entitas. Selain itu, teknis pemeriksaan yang pada awalnya dilakukan secara tatap muka menjadi pemeriksaan secara daring sesuai dengan analisis risiko masing-masing entitas.

C. Alur Pikir Pengembangan Renstra

Alur pikir pengembangan renstra dibangun dengan memperhatikan empat hal yang terdiri atas Dasar Hukum, Lingkungan Strategis, Kondisi Saat Ini, dan Kondisi yang Diinginkan. Bagian Dasar Hukum memberi gambaran mandat BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan gambaran tentang *best practices* suatu lembaga *Supreme Audit Institution* (SAI). Bagian Lingkungan Strategis memberi gambaran kondisi lingkungan seputar BPK yang melingkupi keberadaan BPK sebagai organisasi baik secara nasional maupun internasional. Sedangkan, bagian Kondisi Saat Ini memberi gambaran *baseline* yang menjelaskan kondisi BPK pada saat Renstra BPK 2020–2024 ini disusun, diantaranya meliputi evaluasi capaian renstra sebelumnya, isu-isu strategis, hasil *peer review*, dan lain sebagainya. Kondisi Saat Ini telah diuraikan dalam Bagian Isu dan Lingkungan Strategis sebelumnya. Alur pikir pengembangan Renstra 2020–2024 dapat diilustrasikan pada Gambar 5.

Gambar 5. Alur Pikir Pengembangan Renstra
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara 2020–2024



Selanjutnya, dengan mempertimbangkan Dasar Hukum, Lingkungan Strategis, dan Kondisi Saat Ini dirumuskan Kondisi yang Diinginkan pada periode Renstra BPK 2020–2024 yaitu menjadikan BPK sebagai Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara, antara lain:

1. meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan atas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam peningkatan kualitas mutu hasil pemeriksaan;

2. persentase penyelesaian dan pemulihan kerugian daerah yang meningkat;
3. tata kelola organisasi yang lebih baik dengan adanya perbaikan perbaikan berkelanjutan atas kinerja pemeriksaan dan kelembagaan dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi; dan
4. pegawai memiliki kompetensi tinggi dan kapabilitas yang relevan sesuai dengan proses bisnis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu satker pelaksana BPK berkomitmen sepenuhnya untuk mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPK serta turut melaksanakan nilai-nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan berikut.

A. Visi

BPK menetapkan Visi BPK 2020–2024 sebagai berikut:

“Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.”

Melalui visi ini, BPK berupaya mengoptimalkan mandatnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Sebagai lembaga negara, BPK akan menunjukkan perannya secara aktif melalui pemeriksaan sebagai bentuk pelaksanaan mandat dan bisnis utamanya. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Lebih dari itu, BPK akan berperan aktif dalam pemeriksaan pada level internasional sebagai bentuk keterlibatan BPK dalam mewujudkan ketertiban dunia.

Oleh karena perannya yang semakin luas, BPK harus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sehingga mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Peningkatan kualitas dan manfaat atas hasil kinerja BPK sangat diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan (*trust*) dari pemangku kepentingan. Kepercayaan publik ini sangat penting bagi BPK karena mandat pemeriksaan yang telah dilaksanakan mendapatkan

umpan balik yang positif dari publik. Dengan demikian, BPK juga turut berkontribusi dalam pembangunan dan pencapaian tujuan negara.

B. Misi

Tujuan negara merupakan arah bagi setiap institusi atau organisasi pemerintahan dalam menyusun kebijakan perencanaan program pembangunan yang sejalan dengan RPJPN, RPJMN, dan Rencana Tahunan. BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri. Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian, BPK memiliki kewajiban untuk: (1) menjalankan pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN); (2) mematuhi kode etik pemeriksa; dan (3) melaksanakan sistem pengendalian mutu.

Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundang-undangan, BPK menetapkan Misi BPK 2020–2024 sebagai berikut:

1. memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Dalam pernyataan misi pertama, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan dukungan melalui tugas dan fungsinya yaitu dengan melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah serta menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan.

Dalam pernyataan misi kedua, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara mengoptimalkan peranannya melalui pemeriksaan dengan

merekomendasikan perbaikan Sistem Pengendalian Intern entitas dan peningkatan kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan. Tindak lanjut rekomendasi tersebut dapat mencegah pelanggaran atau perlawanan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu melaksanakan pemantauan penyelesaian kerugian daerah serta menyiapkan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi.

Dalam pernyataan misi ketiga, menekankan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola organisasi BPK melalui agenda RB birokrasi untuk mewujudkan *good governance*. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara mendukung upaya ini dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya organisasi yang terdiri atas SDM (*human capital*), sumber daya informasi (*information capital*), dan pengelolaan sumber daya keuangan (*financial capital*).

C. Nilai Dasar

Penyusunan visi dan misi pada Renstra BPK 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Semua pegawai BPK akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari:

1. Independensi

Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat memengaruhi independensi.

2. Integritas

Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

3. Profesionalisme

Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

D. Tujuan

BPK mempunyai peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional dapat mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap objek pemeriksaan. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan peran strategis BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020–2024 dielaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK 2020–2024. Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK menetapkan tujuan yang juga menjadi tujuan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut:

“Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.”

E. Sasaran Strategis

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan, BPK memiliki sasaran strategis periode 2020–2024 yaitu: *"Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi"*.

Selanjutnya sasaran strategis periode 2020–2024 untuk level eselon I (AKN VI) adalah: *"Meningkatnya kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif"*.

Kemudian BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan Sasaran Strategis periode 2020–2024 sebagai berikut: *"Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi"*.

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan Sasaran Strategis tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara ingin memastikan bahwa dengan pelaksanaan pemeriksaan yang strategis, antisipatif, dan responsif akan dapat meningkatkan kualitas dan kapabilitas BPK sebagai organisasi pemeriksa yang modern dan dinamis, yang pada akhirnya akan mendukung dalam ketercapaian tujuan yaitu meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis ini, area penyempurnaan difokuskan pada penyusunan metodologi pemeriksaan yang kuat, peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara, dan peningkatan kualitas SDM pemeriksaan.

Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis *"Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi"*, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan indikator-indikator sebagai berikut

(1) Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan; (2) Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan; (3) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan; (4) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional; (5) Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan; (6) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal; (7) Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK; (8) Hasil Evaluasi AKIP; (9) Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi; (10) Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan; (11) Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi; (12) Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi; dan (13) Tingkat Kinerja Anggaran.

Bab III Sasaran, Aktivitas, dan Kerangka Kelembagaan

A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020–2024 menetapkan dua arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif tepercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis

Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 5 – Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi

Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan.

Bentuk visualisasi renstra BPK dapat dilihat dalam Gambar 6 berikut:

Gambar 6. Visualisasi Renstra BPK

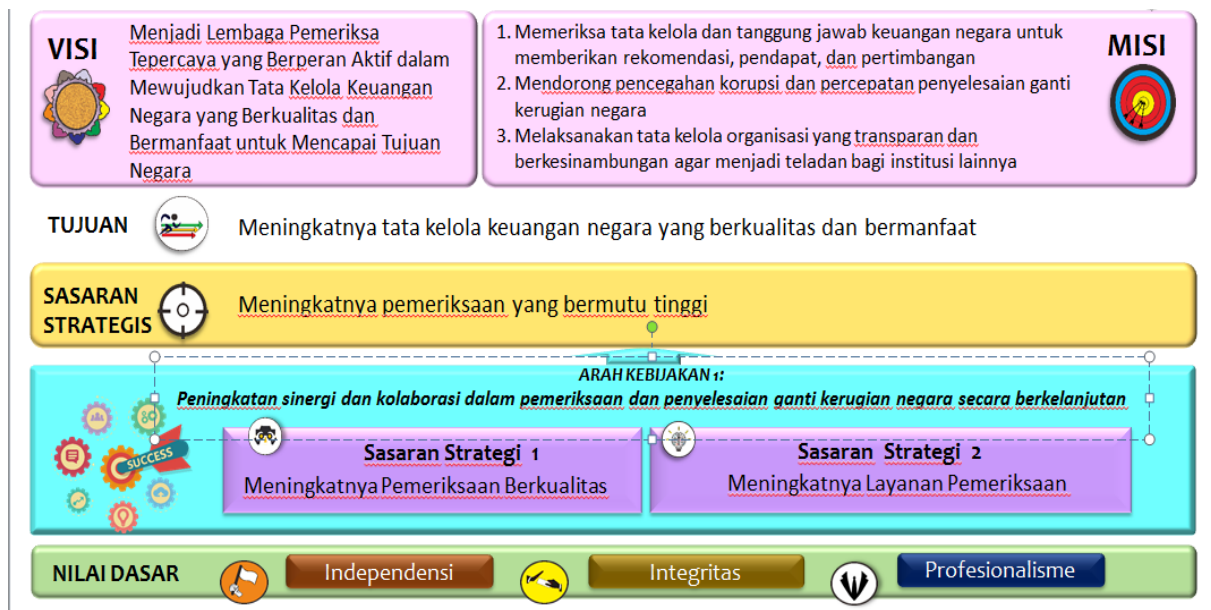


B. Sasaran dan Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara turut mendukung pencapaian Sasaran Strategis AKN VI, yaitu Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif yang bertujuan untuk meningkatkan kematangan organisasi ke level *insight* dan *foresight*, serta memantapkan peran BPK untuk menjadi *focal point* dalam berkontribusi mengawal pelaksanaan RPJMN 2020–2024 dan implementasi SDGs sebagai agenda internasional.

Sasaran strategis merupakan bentuk operasional untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Untuk mencapai sasaran strategis, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara memfokuskan pada dua strategi untuk mencapai sasaran strategi yaitu “Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas” dan “Meningkatnya Layanan Pemeriksaan”. Bentuk visualisasi hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan sasaran strategi dapat dilihat dalam Gambar 7.

Gambar 7. Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Sasaran



1. Meningkatnya pemeriksaan berkualitas

Perumusan sasaran meningkatnya pemeriksaan berkualitas merupakan implementasi tugas pokok utama BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai lembaga pemeriksa external pemerintah daerah, sehingga pemeriksaan yang semakin berkualitas merupakan sebuah keutamaan. Untuk mencapai peningkatan pemeriksaan yang berkualitas, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara menyusun aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan dalam strategi pemeriksaan kedepan. Aktivitas ini disesuaikan dengan hasil penilaian mandiri dengan pendekatan SAI PMF dan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan organisasi. SAI PMF yang relevan dengan pemeriksaan yaitu: Domain B (Tata Kelola Internal dan Etika) dan Domain C (Kualitas Pemeriksaan dan Pelaporan) dengan indikator meliputi SAI-3 Siklus Perencanaan Strategis, SAI-4 Lingkungan Pengendalian Organisasi, SAI-5 Audit yang dilakukan Pihak Eksternal, SAI-6 Kepemimpinan dan Komunikasi Internal, SAI-7 Perencanaan Audit yang Menyeluruh, SAI-8 Cakupan Audit, SAI-9 Standar Audit Keuangan dan Manajemen Mutu, SAI-10 Proses Audit Keuangan, SAI-11 Hasil Audit Keuangan, SAI-12 Standar Audit Kinerja dan Manajemen Mutu, SAI-13 Proses Audit Kinerja, SAI-14 Hasil Audit Kinerja, SAI-15 Standar Audit Kepatuhan dan Manajemen Mutu, SAI-16 Proses Audit Kepatuhan, dan SAI-17 Hasil Audit Kepatuhan.

Dalam upaya mewujudkan kondisi yang diharapkan, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara merencanakan beberapa aktivitas sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras dengan program RPJMN/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta SDGs. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara juga akan melaksanakan pemeriksaan atas tindak lanjut untuk menilai dampak dari hasil pemeriksaan BPK. Aktivitas ini

mendukung pencapaian indikator kinerja Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional, Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan, Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal, dan Ketepatan Waktu Penyampaian LHP. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.044 LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan kegiatan LHP tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2. Rincian *Output* Laporan Hasil Pemeriksaan

Rincian <i>Output</i>	1043.FAF.044 Laporan Hasil Pemeriksaan				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

- b. Melaksanakan pemeriksaan atas bantuan kepada partai politik dalam kegiatan LHP atas bantuan keuangan pada partai politik terdiri yang terdapat pada 18 entitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Aktivitas ini mendukung pencapaian indikator kinerja Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.079 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Tabel 3. Rincian *Output* LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik

Rincian <i>Output</i>	1043.FAF.079 Laporan Hasil Pemeriksaan				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

- c. Melakukan pemeriksaan atas LKPD dengan memberdayakan kantor akuntan publik (KAP) untuk dan atas nama BPK sebagai salah satu alternatif penyelesaian atas keterbatasan jumlah pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Aktivitas ini

mendukung pencapaian indikator kinerja Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.092 LHP oleh KAP Untuk dan atas Nama BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan kegiatan LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 4. Rincian *Output* LHP oleh KAP untuk dan Atas Nama BPK Perwakilan

Rincian <i>Output</i>	1043.FAF.092 LHP oleh KAP				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

- d. Menyusun dan mengumpulkan bahan Pendapat BPK dari hasil pemeriksaan yang ditemukan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai masukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Bahan Pendapat disampaikan kepada Ditama Revbang. Rincian *output*-nya merupakan dukungan teknis atas pemeriksaan yang telah dilakukan yaitu memberi masukan kepada pimpinan di pusat untuk dibahas pada sidang badan dalam rangka mewujudkan tata kelola pengelolaan keuangan yang lebih baik. Aktivitas ini mendukung pencapaian indikator kinerja Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.116 Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan.

Tabel 5. Rincian *Output* Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan

Rincian <i>Output</i>	1043.FAF.116 Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

- e. Menyusun resume hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan tindak lanjut dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah dalam tiap semester sebagai bahan masukan IHPS BPK kepada pemangku kepentingan. Sumbangan IHPS adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan satker untuk menghasilkan matriks hasil pemeriksaan sebagai sumbangan penyusunan IHPS atas pemeriksaan keuangan negara/daerah yang telah dilaksanakan. Aktivitas ini meningkatkan Penyelesaian *Input* Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP. Target kinerja yang ingin dicapai dari Rincian *Output* yang terdapat pada Sumbangan IHPS Perwakilan adalah meningkatkan pemenuhan *quality assurance* dalam pemeriksaan. Aktivitas ini mendukung pencapaian indikator kinerja Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat Tingkat Penyelesaian *Input* Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP. Adapun komponen dari Rincian *Output* Sumbangan IHPS Perwakilan adalah Menyusun Sumbangan IHPS Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.124 Sumbangan IHPS Perwakilan.

Tabel 6. Rincian *Output* Sumbangan IHPS Perwakilan

Rincian <i>Output</i>	1043.FAF.124 Sumbangan IHPS Perwakilan				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

- f. Melakukan pemutakhiran informasi terkini entitas perwakilan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu bahan awal dalam melakukan perencanaan pemeriksaan. Profil Entitas adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan menyusun deskripsi atas entitas yang menjadi objek pemeriksaan BPK. Kegiatan ini dilakukan satker untuk memberikan informasi terkini mengenai entitas yang menjadi obyek pemeriksaan BPK dan memberikan gambaran lingkungan pemeriksaan atas entitas sehingga diharapkan para pemeriksa

telah mengetahui kondisi saat melakukan pemeriksaan. Adapun komponen dari Rincian *Output* Laporan Profil Entitas Perwakilan adalah Menyusun Laporan Profil Entitas. Volume Rincian *Output* yang akan dicapai tahun 2021 adalah 18 (delapan belas) laporan. Aktivitas ini mendukung pencapaian indikator Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.132 Laporan Profil Entitas Perwakilan.

Tabel 7. Rincian *Output* Laporan Profil Entitas Perwakilan

Rincian <i>Output</i>	1043.FAF.132 Laporan Profil Entitas Perwakilan					
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	
Rencana Pelaksanaan Kegiatan						

- g. Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan dari LHP secara sistematis dengan pemanfaatan teknologi informasi aplikasi SiPTL sehingga proses pemantauan tindak lanjut selalu dalam kondisi terkini. Untuk mendorong progres persentase penyelesaian tindak lanjut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung percepatan penyelesaian tindak lanjut. Aktivitas ini mendukung pencapaian indikator Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.177 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan kegiatan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan perwakilan tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 8. Rincian *Output* Laporan Pemantauan Tindak Lanjut

Rincian <i>Output</i>	1043.FAF.177 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

- h. Melakukan pemantauan penyelesaian kerugian negara pada setiap entitas pemeriksaan baik dari hasil pemeriksaan BPK maupun dari hasil putusan pihak yang berwenang menetapkan kerugian negara. Aktivitas ini mendukung pencapaian indikator Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.218 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan kegiatan laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 9. Rincian *Output* Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian

Rincian <i>Output</i>	1043.FAF.218 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

- i. Melakukan pemeriksaan awal/pendahuluan sebagai langkah penentuan area kunci dan fokus permasalahan sebagai bahan untuk pendalaman dalam pelaksanaan pemeriksaan terinci. Aktivitas ini mendukung pencapaian indikator Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP Interim/Pendahuluan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.259 Laporan Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan kegiatan LHP interim/pendahuluan tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 10. Rincian *Output* Laporan Interim/Pendahuluan

Rincian <i>Output</i>	1043.FAF.259 Laporan Interim/Pendahuluan				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

2. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan

Layanan pemeriksaan memiliki tujuan memberikan dukungan untuk mengoptimalkan kegiatan pemeriksaan. Untuk mencapai tujuan tersebut aktivitas-aktivitas dalam strategi ini adalah:

- a. Peningkatan Pemahaman Para Pemangku Kepentingan atas Tugas dan Kewenangan BPK;
- b. Koordinasi penanganan kasus penyelesaian ganti kerugian daerah belum optimal;
- c. Integrasi Sistem Informasi BPK;
- d. Peningkatan Kompetensi SDM BPK; dan
- e. Hubungan dengan pemangku kepentingan belum dikelola dan dimanfaatkan untuk memperbesar dampak pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan bernegara.

Aktivitas di atas diharapkan mampu menjawab beberapa kondisi saat ini yang masih perlu mendapat perhatian, antara lain:

- a. Peningkatan Pemahaman Para Pemangku Kepentingan atas Tugas dan Kewenangan BPK;
- b. Koordinasi penanganan kasus penyelesaian ganti kerugian daerah belum optimal;
- c. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi belum optimal; dan
- d. Peningkatan Kompetensi SDM BPK.

Pada akhir periode Renstra 2020–2024, kondisi tersebut diharapkan dapat diperbaiki sehingga terwujud:

- a. Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan atas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam peningkatan kualitas mutu hasil pemeriksaan;
- b. Persentase penyelesaian dan pemulihan kerugian daerah yang meningkat;

- c. Tata kelola organisasi yang lebih baik dengan adanya perbaikan perbaikan berkelanjutan atas kinerja pemeriksaan dan kelembagaan dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi; dan
- d. Pelaksana BPK BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki kompetensi tinggi dan kapabilitas yang relevan sesuai dengan proses bisnis BPK.

Dalam mewujudkan kondisi yang diharapkan, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara merencanakan beberapa aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan analisis kebutuhan untuk sarana dan prasarana yang disertai dengan pemanfaatan teknologi informasi. Aktivitas ini mendukung pencapaian indikator Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan dan Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output*:
 - 1) 1043.EAA.994 Layanan Perkantoran, yaitu melakukan pemenuhan kebutuhan pegawai diantaranya gaji dan tunjangan yang melekat, pemenuhan kebutuhan operasional dan pemeliharaan kantor untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - 2) 1043.EAD.001 Layanan Sarana Internal, yaitu melakukan layanan penyiapan sarana internal berupa kebutuhan kendaraan dan peralatan pengolah data dan komunikasi yang menjadi penunjang pelaksanaan kegiatan unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. pelaksanaan kegiatan ini untuk mewujudkan peningkatan pemenuhan standar dan mutu sarana kerja; dan

- 3) 1043. EAE.001 Layanan Prasarana Internal, yaitu melakukan layanan penyiapan prasarana internal berupa perbaikan dan renovasi gedung kantor di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Aktivitas ini menjamin prasarana agar tetap layak digunakan dalam menunjang kegiatan operasional kantor dan kinerja para pegawai baik sebagai pemeriksa maupun penunjang.
- b. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas para pegawai sesuai dengan proses bisnis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Aktivitas ini mendukung pencapaian indikator Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output*:
- 1) 1043.FAF.273 Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan, yaitu melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen pemeriksaan untuk menunjang terlaksananya tugas utama BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan pemeriksaan, diantaranya berupa kegiatan pelayanan administrasi pemeriksaan, pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis pemeriksaan, pengelolaan tindak lanjut pemeriksaan, memastikan pemanfaatan pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKAD) serta menjamin terlaksananya review atas hasil pemeriksaan. Aktivitas ini menyelenggarakan kesekretariatan yaitu menyiapkan data informasi yang dibutuhkan Kepala Perwakilan, melaksanakan kegiatan lain sesuai yang diperintahkan Kepala Perwakilan, mengoordinasi dan memantau kegiatan yang menunjang pemeriksaan, serta melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Sekretariat Perwakilan.
 - 2) 1043.FAF.274 Layanan Manajemen Internal Perwakilan, yaitu melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen nonpemeriksaan pada internal BPK Perwakilan provinsi Sulawesi Tenggara

berupa kegiatan pelayanan tata usaha, pelaksanaan layanan kehumasan, pelaksanaan layanan pengelolaan SDM, pelaksanaan layanan administrasi keuangan, pelaksanaan layanan hukum hingga pelaksanaan pelayanan kegiatan umum dan pemanfaatan TI. Aktivitas ini juga mencakup kegiatan pelaksanaan dukungan bimbingan dari pimpinan BPK di Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, pelaksanaan pengelolaan kinerja dan manajemen risiko serta penyusunan piranti lunak untuk kebutuhan pelaksanaan administrasi perwakilan.

Rencana Keterlibatan dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Selain melakukan pemeriksaan yang bersifat rutin/*mandatory*, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara juga akan terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional, sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Rencana keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pemeriksaan tematik nasional yang dilaksanakan selama periode Renstra 2020–2024 akan ditentukan setiap tahun. Tema/fokus pemeriksaan yang akan dilaksanakan, jumlah *output*, serta entitas objek pemeriksaannya akan ditentukan setelah adanya kesepakatan dan penetapan tema pemeriksaan Tematik Nasional oleh Pimpinan BPK. Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tematik nasional telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara juga akan melaksanakan pemeriksaan Tematik Lokal. Pemeriksaan Tematik Lokal diselaraskan dengan program pembangunan pada RPJMD dan atau isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah. Pemeriksaan Tematik Lokal mencakup pemeriksaan yang dilakukan atas lebih dari satu entitas di Perwakilan dan/atau lintas Perwakilan untuk isu yang bersifat regional maupun nasional. Dengan adanya pemeriksaan tematik pada tingkat

lokal, BPK akan dapat melihat permasalahan secara lebih spesifik atas suatu hal yang terjadi di setiap daerah. Sehingga, rekomendasi yang diberikan lebih tepat sasaran dan dapat disesuaikan dengan karakteristik permasalahan di masing-masing daerah. Rencana pemeriksaan tematik lokal dalam periode lima tahun kedepan adalah sebagai berikut. Rencana pemeriksaan tematik lokal dalam periode lima tahun ke depan sesuai tabel berikut.

Tabel 11. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2020 s.d. 2024

No	Agenda Pembangunan Daerah/Isu Strategis	Fokus Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengembangan konektivitas antar wilayah	Pemeriksaan Kinerja atas Konektivitas Wilayah	Kinerja	TBD		√			
2	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pelayanan perizinan	Kinerja			√			
3	Pelayanan Dasar Dan Administrasi Pemerintahan	Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Aset Tanah	Kinerja	TBD			√		
4	Peningkatan Daya Saing Daerah	Pemeriksaan Kinerja atas Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	Kinerja	TBD				√	
5	Akselerasi Pembangunan Di Wilayah Jazirah	Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Kinerja	TBD					√

Rencana tema dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan diatas bersifat prognosa. Agenda Pembangunan Daerah/isu strategis, fokus pemeriksaan dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan di atas bersifat prognosa. Penetapan atas hal-hal tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan RPJMD/isu strategis daerah dan kebijakan Pimpinan BPK terkait Pemeriksaan Tematik Lokal di tahun tersebut. Pemeriksaan Tematik Lokal di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara akan mulai dilaksanakan pada Tahun 2021 hingga akhir periode Renstra di Tahun 2024.

Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tersebut telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara juga akan melaksanakan pemeriksaan signifikan lainnya di tingkat Perwakilan sesuai *portofolio*. Pemeriksaan signifikan lainnya dilakukan atas isu signifikan yang terjadi di entitas Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, diluar isu yang menjadi tema pemeriksaan Tematik Nasional dan Tematik Lokal yang ditetapkan pada tahun berjalan. Rencana pemeriksaan signifikan lainnya untuk periode lima tahun kedepan adalah sebagai berikut.

Tabel 12. Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya

No	Tema Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pemeriksaan kinerja dalam Rangka <i>Long Form Audit Report</i>	Kinerja	Provinsi Sulawesi Tenggara TBD	√	√	√	√	√
2	Pengelolaan BUMD	DTT	Provinsi Sulawesi Tenggara			√		
3	Belanja Daerah	DTT	Kabupaten Buton Utara Kabupaten Muna Barat Kabupaten Buton Selatan Kabupaten Muna Barat Kabupaten Bombana Kabupaten Konawe Selatan Kabupaten Konawe		√			√
4	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Kinerja	Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Kendari Kota Baubau				√	√
5	Pengelolaan Kepegawaian	Kinerja	Kabupaten Konawe Selatan Kabupaten Buton Selatan Kabupaten Muna Kabupaten Kolaka			√	√	
6	Pemeriksaan TLRHP untuk menilai dampak hasil pemeriksaan	Kinerja	TBD					√

Rencana tema dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan di atas bersifat prognosa. Setiap tahunnya, tema pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara akan disesuaikan perkembangan isu signifikan di tahun tersebut. Pemeriksaan Signifikan Lainnya di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara akan mulai

dilaksanakan pada Tahun 2021 hingga akhir periode Renstra di Tahun 2024.

Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tersebut telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

C. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan menggambarkan perangkat organisasi yang diperlukan BPK dalam melaksanakan Renstra 2020-2024. Kerangka kelembagaan meliputi organisasi, dan integrasi pelaksanaan renstra dengan pelaksanaan program RB.

1. Struktur Organisasi Satker

Struktur organisasi BPK terdiri dari tiga kelompok besar yaitu (1) kelompok satuan kerja teknis yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara, (2) kelompok satuan kerja penunjang yang bertugas untuk memberikan dukungan secara langsung atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, serta (3) kelompok satuan kerja kesetjanaan yang bertugas untuk menyediakan dukungan, fasilitas, sarana dan prasarana sehingga seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan kerja diatur di dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK dan perencanaan kegiatan serta penganggaran dilakukan berdasarkan struktur organisasi yang ditetapkan pada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Setiap satker eselon II akan melaksanakan kegiatan yang

bersifat strategis/nonrutin yang muncul karena pelaksanaan renstra dan kegiatan yang bersifat rutin. Kegiatan yang bersifat strategis biasanya berbentuk proyek yang akan berlangsung untuk kurun waktu tertentu dan memiliki tujuan yang jelas.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas:

a. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekretariat Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas:

- 1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 2) Subbagian SDM mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan

pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

- 5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum terkait tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

b. Subauditorat Sulawesi Tenggara I

Subauditorat Sulawesi Tenggara I mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

- 1) merumuskan rencana kegiatan;
- 2) mengusulkan tim pemeriksa;
- 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
- 5) menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

- 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- 12) menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

c. Subauditorat Sulawesi Tenggara II

Subauditorat Sulawesi Tenggara II mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Muna, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

- 1) merumuskan rencana kegiatan;
- 2) mengusulkan tim pemeriksa;
- 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
- 5) menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

- 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
- 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan; dan
- 12) menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Pejabat Fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengelolaan SDM

Kebijakan utama pengembangan SDM secara menyeluruh diarahkan untuk memastikan pengelolaan SDM yang berdasarkan sistem merit. Penerapan sistem merit bertujuan untuk menciptakan proses rekrutmen yang transparan dan mampu mengeluarkan kinerja yang terbaik, meningkatkan kompetensi pegawai, dan menciptakan keterkaitan yang jelas antara kinerja, penghargaan, dan pengakuan.

Jumlah SDM yang ada pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara per 31 Oktober 2020 berjumlah 141 (seratus empat puluh satu) yang tercantum pada Tabel 13 yang terdiri dari:

Tabel 13. Jumlah SDM BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

Jabatan	Jumlah orang
Kepala Perwakilan	1 orang
Kepala Sekretariat Perwakilan	1 orang
Kepala Subauditorat	2 orang
Kepala Subbagian	5 orang

Jabatan	Jumlah orang
Pegawai Fungsional Pemeriksa	83 orang
Pegawai Kesekretariatan	19 orang
Tenaga Kontrak/Honorar	25 orang
Total Pegawai	141 orang

Komposisi pegawai fungsional pemeriksa saat ini belum memenuhi kebutuhan terkait peran dalam pelaksanaan pemeriksaan, terdapat ketimpangan jumlah antara Pemeriksa Muda dan Pemeriksa Pertama. Dari kondisi di atas, selama masa renstra berjalan, diharapkan kondisi untuk jumlah pemeriksa dan penunjang dapat terpenuhi sesuai standar yang telah ditetapkan.

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

A. Target Kinerja

Target kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara telah disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan oleh BPK yang telah dituangkan dalam Renstra 2020–2024 yang bisa dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
2020–2024

Tujuan	Sasaran Strategis	IKU		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	1	Pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	2	Tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%
		4	Tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
		6	Tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik lokal	100%	100%	100%	100%	100%
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan	Sasaran Strategis	IKU		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,85)	Memuaskan (3,90)	Memuaskan (3,95)	Memuaskan (4,00)
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
		13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%	87,5%	88%	88,5%	89%

B. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya

Untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi, BPK memerlukan manajemen risiko sebagai upaya yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan organisasi terhadap berbagai kemungkinan risiko yang ada. Risiko harus dianalisis dan dikelola sebagai bagian dari strategi organisasi. Manajemen risiko menjadi bagian integral dari proses perencanaan strategis, dengan adanya manajemen risiko, strategi dapat menjadi lebih kuat menghadapi tantangan dan organisasi menjadi lebih siap. Melalui manajemen risiko, BPK dapat mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi, menentukan seberapa besar risiko tersebut mampu dihadapi, dan mitigasi yang harus dilakukan.

Dalam rangka mengawal keberhasilan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara pada periode 2020–2024, telah diidentifikasi risiko dan rencana aksi untuk penanganan risiko seperti tertuang pada Tabel 15 berikut.

Tabel 15. Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
2020–2024

Sasaran Strategis	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi	Evaluasi LHP tidak menyentuh permasalahan yang eksis pada tingkat pelaksanaan pemeriksaan	Tinggi	Meningkatkan peran supervisi dan reviu berjenjang sesuai ketentuan dalam SPKN dan PMP
	Aplikasi SiPTL belum digunakan dgn optimal karena: 1. data TLRHP pada aplikasi SiPTL belum diarsipkan secara lengkap 2. <i>Auditee</i> tidak dapat menyampaikan dokumen tindak lanjut rekomendasi melalui aplikasi SiPTL 3. Verifikasi dokumen tindak lanjut yang di <i>upload</i> melalui SiPTL lambat	Sedang	Melakukan sosialisasi atas penggunaan SiPTL kepada tim pemantauan TLRHP serta <i>auditee</i>
	Entitas tidak menindaklanjuti rekomendasi	Sedang	Tim pemantauan TLRHP melakukan koordinasi dengan <i>auditee</i> untuk mengetahui hambatan dan menentukan alternatif solusi untuk penyelesaian TLRHP
	Majelis Tuntutan Perbendaharaan (MTP) tidak berjalan dengan aktif	Sangat Tinggi	Melakukan koordinasi dengan Inspektorat, MTP, dan Kepala Daerah
	Pengelolaan dokumen dan administrasi pemantauan penyelesaian kerugian negara belum optimal	Tinggi	Melakukan koordinasi dengan MTP dan Inspektorat
	Tim pemeriksaan tidak mampu mengidentifikasi atau mengembangkan permasalahan terkait topik pemeriksaan saat di lapangan	Sedang	1. Meningkatkan peran supervisi dan reviu berjenjang sesuai ketentuan dalam SPKN dan PMP 2. Pelaksanaan diklat untuk meningkatkan kompetensi pemeriksa

Sasaran Strategis	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
	Temuan pemeriksaan kurang didukung dengan bukti pemeriksaan dan analisis yang mendalam terhadap masalah terutama yang menyangkut masalah hukum	Sangat Tinggi	1. Meningkatkan peran supervisi dan reviu berjenjang sesuai ketentuan dalam SPKN dan PMP 2. Mendorong tim pemeriksa untuk selalu berpedoman pada standar dan juklak/juknis secara konsisten 3. Melakukan koordinasi dengan Subbagian Hukum
	Substansi/data TP tidak valid, kesalahan perhitungan dan penulisan angka, TP dibantah oleh entitas	Sangat Tinggi	1. Meningkatkan peran supervisi dan reviu berjenjang sesuai ketentuan dalam SPKN dan PMP 2. Mendorong tim pemeriksa untuk selalu berpedoman pada standar dan juklak/juknis secara konsisten 3. Pelaksanaan <i>cross reviu</i> antar tim pemeriksa 4. Melaksanakan pembahasan atas konsep temuan pemeriksaan dengan <i>auditee</i>
	Tim tidak melaporkan temuan/menghilangkan temuan atau memperkecil nilai temuan yang mengandung kerugian	Sangat Tinggi	1. Meningkatkan peran supervisi dan reviu berjenjang sesuai ketentuan dalam SPKN dan PMP 2. Pelaksanaan <i>cross reviu</i> antar tim pemeriksa
	Penyelesaian pemeriksaan LKPD lebih dari 60 hari sejak LK <i>unaudited</i> diserahkan oleh entitas	Sangat Tinggi	1. Membuat <i>time schedule</i> pelaksanaan pemeriksaan 2. Meningkatkan peran supervisi dan reviu berjenjang sesuai ketentuan dalam SPKN dan PMP 3. Mendorong tim pemeriksa untuk selalu berpedoman pada standar dan juklak/juknis secara konsisten
	Rekomendasi yang diberikan tidak dapat ditindaklanjuti	Sangat Tinggi	1. Meningkatkan peran supervisi dan reviu berjenjang sesuai ketentuan dalam SPKN dan PMP 2. Pelaksanaan <i>cross reviu</i> antar tim pemeriksa

Sasaran Strategis	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
	BPK memberikan rekomendasi yang berbeda untuk temuan yang sama	Sedang	1. Melaksanakan koordinasi antara BPK Pusat dengan BPK Perwakilan untuk penetapan standar rekomendasi 2. Koordinasi antar tim pemeriksa untuk penyeragaman standar rekomendasi 3. Meningkatkan peran supervisi dan revidu berjenjang sesuai ketentuan dalam SPKN dan PMP 4. Pelaksanaan <i>cross revidu</i> antar tim pemeriksa
	Rekomendasi yang diberikan membutuhkan waktu yang lama untuk dapat diterapkan atau dinilai efektifitasnya	Sedang	1. Meningkatkan peran supervisi dan revidu berjenjang sesuai ketentuan dalam SPKN dan PMP 2. Pelaksanaan <i>cross revidu</i> antar tim pemeriksa
	Jumlah Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP) belum mencukupi untuk setiap Subauditorat	Sangat Tinggi	Melakukan koordinasi dengan Biro SDM untuk pemenuhan PSP dan PFP
	Pemberian opini, simpulan, dan rekomendasi dalam LHP tidak sesuai standar/adanya perbedaan interpretasi atas ketentuan sehingga menimbulkan risiko gugatan terhadap LHP	Sangat Tinggi	1. Meningkatkan peran supervisi dan revidu berjenjang sesuai ketentuan dalam SPKN dan PMP 2. Pelaksanaan <i>cross revidu</i> antar tim pemeriksa 3. Melaksanakan pembahasan atas konsep temuan pemeriksaan dengan <i>auditee</i>
	Terjadi Operasi Tangkap Tangan	Sangat Tinggi	1. <i>Workshop</i> dan penyuluhan terhadap pegawai terkait kode etik 2. Peningkatan penerapan pedoman penanganan gratifikasi dan pedoman penerapan <i>whistleblowing system</i>, Kode Etik, MKKE 3. Pengarahan Kepala Perwakilan sebelum pelaksanaan pemeriksaan

Sasaran Strategis	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
	Gugatan hukum atas LHP BPK dan dinyatakan kalah	Sangat Tinggi	1. Meningkatkan peran supervisi dan reviu berjenjang sesuai ketentuan dalam SPKN dan PMP 2. Pelaksanaan <i>cross reviu</i> antar tim pemeriksa 3. Melaksanakan pembahasan atas konsep temuan pemeriksaan dengan <i>audtee</i> 4. Melaksanakan koordinasi dengan Subbagian Hukum pada saat penyusunan LHP
	Pegawai BPK mendapat gratifikasi sebagai upaya kompromi atas temuan Pemeriksaan	Sangat Tinggi	1. <i>Workshop</i> dan penyuluhan terhadap pegawai terkait kode etik 2. Peningkatan penerapan pedoman penanganan gratifikasi dan pedoman penerapan <i>whistleblowing system</i>, Kode Etik, MKKE 3. Pengarahan dari Kepala Perwakilan sebelum pelaksanaan pemeriksaan 4. Memberikan pemahaman kepada <i>auditee</i> untuk tidak memberikan gratifikasi kepada tim pemeriksa
	Keselamatan personel pemeriksa terancam	Sangat Tinggi	1. Bekerjasama dengan APH apabila adanya <i>audittee</i> yang mengancam keselamatan pemeriksa 2. Menarik tim pemeriksa 3. Menyediakan asuransi kesehatan/jiwa bagi pemeriksa untuk mengantisipasi adanya kecelakaan kerja
	Pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik dan disiplin tidak konsisten	Sangat Tinggi	1. <i>Workshop</i> dan penyuluhan terhadap pegawai terkait kode etik 2. Peningkatan penerapan pedoman penanganan gratifikasi dan pedoman penerapan <i>whistleblowing system</i>, Kode etik, MKKE

Sasaran Strategis	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
			3. Pengawasan langsung dari Kepala Perwakilan atas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemeriksa
	Perencanaan Pemeriksaan yang tidak objektif	Sedang	Perencanaan pemeriksaan mempertimbangkan skala prioritas
	Aplikasi pendukung pemeriksaan dan non pemeriksaan tidak digunakan secara optimal	Sedang	1. Melakukan sosialisasi atas penggunaan aplikasi kepada seluruh pegawai 2. Instruksi Kepala Perwakilan untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi
	Pelaksana BPK menggunakan email selain email BPK	Sedang	Instruksi Kepala Perwakilan untuk menggunakan <i>email</i> BPK
	Pegawai hanya melaksanakan tugas sebagai rutinitas	Sedang	1. Pemberian reward and punishment dari Kepala Perwakilan kepada seluruh pegawai atas pencapaian kinerja yang bersangkutan 2. Rotasi dan Mutasi Pegawai 3. Diklat motivasi
	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai rencana	Sedang	1. Membuat <i>times schedule</i> pelaksanaan kegiatan 2. Melaksanakan kajian dalam tahapan perencanaan kegiatan terkait dengan tujuan, waktu, dan proses pelaksanaan kegiatan 3. Meningkatkan peran supervisi dan rewiu berjenjang

C. Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan merupakan indikasi kebutuhan pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dan dengan pagu sesuai Kerangka Pendanaan Renstra BPK/Aplikasi KRISNA. Untuk Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, kerangka pendanaan yang diperlukan untuk mencapai sasaran kegiatan sesuai tugas dan fungsinya sebagai berikut:

Tabel 16. Kerangka Pendanaan

Kegiatan		Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Dalam Ribu Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nama Kegiatan (1043) Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara						
Sasaran Kegiatan Terwujudnya kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif		25,278,071	31,683,147	35,964,729	32,149,016	32,494,059
Rincian Output:						
1043.EAA.994	Layanan Perkantoran	10,266,267	13,802,903	15,428,779	14,114,084	14,934,886
1043.EAD.001	Layanan Sarana Internal	605,536	2,533,656	2,343,567	1,276,312	563,914
1043.EAE.001	Layanan Prasarana Internal	902,436	77,292	2,891,173	1,436,057	1,647,242
1043.FAF.044	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara	5,747,227	5,912,005	5,909,628	5,909,628	5,909,628
1043.FAF.079	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara	235,546	281,814	281,814	281,814	281,814
1043.FAF.092	Laporan Hasil Pemeriksaan Oleh KAP Untuk dan Atas Nama BPK	685,894	686,710	686,710	686,710	684,910
1043.FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	14,710	22,068	24,287	25,055	25,861
1043.FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan	140,009	88,876	89,629	88,159	91,250
1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas Perwakilan	29,108	25,250	25,250	25,250	25,383
1043.FAF.177	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara	122,918	139,248	139,248	139,248	139,248
1043.FAF.218	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	606,672	587,032	587,032	587,032	587,032
1043.FAF.259	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara	2,870,806	4,586,544	4,586,544	4,586,544	4,586,544
1043.FAF.273	Layanan Manajemen Pemeriksaan Pada Perwakilan	582,380	628,400	630,472	632,647	635,000
1043.FAF.274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	2,468,562	2,311,350	2,340,596	2,360,474	2,381,347

Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara tercantum dalam Lampiran LXXVI.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bab V Penutup

Dalam rangka mengawal pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, maka perlu didukung dengan kerangka implementasi yang mencakup manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, dan manajemen risiko. Selain itu, perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi untuk memastikan Renstra BPK 2020-2024 Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan perkembangan terkini. *Monitoring* dan evaluasi juga dilakukan untuk memastikan implementasi renstra berjalan sesuai dengan jalur yang tepat dan dapat mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.

A. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan (*change management*) adalah suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut.

Dalam rangka mengawal implementasi renstra agar dapat mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara akan menyusun rencana aksi dan melaksanakan manajemen perubahan agar renstra dapat diadopsi oleh seluruh elemen di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara selama periode renstra. Selain itu, manajemen perubahan perlu dilaksanakan agar seluruh pihak baik internal maupun eksternal BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dapat menerima dan mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara 2020–2024.

Manajemen perubahan pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara 2020–2024 dilakukan dengan berbagai kegiatan yaitu:

1. komunikasi yang dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen organisasi. Selain itu, komunikasi juga perlu dikembangkan dengan pemangku kepentingan agar dapat menanamkan perhatian pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara 2020–2024;
2. *sponsorship*, yang merupakan dukungan terhadap renstra dibutuhkan terutama dari para pimpinan dan pihak eksternal yang memiliki pengaruh signifikan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara 2020–2024;
3. pembinaan (mentoring dan *coaching*), yang dilakukan secara menyeluruh dengan memanfaatkan seluruh satuan kerja, berbagai komunitas dan saluran komunikasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. pelatihan (*training*), yang merupakan upaya perubahan melalui pelatihan akan didesain secara koordinatif terutama dengan pengampu pendidikan dan pelatihan di BPK; dan
5. pengelolaan resistensi, yang akan dilakukan dengan melakukan identifikasi dan stratifikasi level resistensi untuk selanjutnya dilakukan upaya-upaya persuasif dan berkesinambungan.

B. Manajemen Pengetahuan

Menyadari pentingnya manajemen pengetahuan bagi kemajuan organisasi, BPK telah memberlakukan Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK, Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 284/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pedoman Pengelolaan *Best Practice*, dan Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan BPK.

Manajemen pengetahuan (*knowledge management*) merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi. Manajemen pengetahuan meliputi upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi.

Perwakilan Sulawesi Tenggara akan mengelola pengetahuan baik di bidang pemeriksaan maupun nonpemeriksaan yang dimiliki dengan sebaik-baiknya agar dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Alasan penting yang mendasari mengapa BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan upaya pengelolaan pengetahuan antara lain: (1) kebutuhan peningkatan mutu kinerja dan pengambilan keputusan; (2) mitigasi risiko hilangnya pengetahuan; (3) mitigasi risiko pengulangan pekerjaan yang sama; (4) mitigasi risiko kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan; (5) kebutuhan standarisasi kompetensi SDM; dan (6) kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan inovasi.

Selain itu, pengembangan manajemen pengetahuan juga memberikan manfaat untuk peningkatan efisiensi proses bisnis di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, memungkinkan akses informasi yang lebih luas lintas unit kerja, serta mendorong kolaborasi yang lebih baik.

Dalam rangka mendorong implementasi manajemen pengetahuan di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara selama periode renstra, dilakukan upaya antara lain:

- 1) melakukan identifikasi praktik terbaik (*best practice*) dan mendokumentasikannya. *Best practice* adalah setiap proses pekerjaan yang ada di Perwakilan Sulawesi Tenggara yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun, Perwakilan Sulawesi Tenggara akan menargetkan sejumlah Usulan *Best Practice* dalam lingkup bidang non pemeriksaan (baik terkait proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut);
- 2) melakukan replikasi *best practice*, yang merupakan implementasi atas *best practice* yang telah berhasil diterapkan di satker lain dan telah melewati proses validasi baik itu terkait bidang pemeriksaan dan/atau nonpemeriksaan, kemudian dipilih untuk diimplementasikan di Perwakilan Sulawesi Tenggara;
- 3) melaksanakan dan mendokumentasikan aktivitas manajemen pengetahuan sebagai kegiatan *sharing*/penyebaran informasi/ pengetahuan. Aktivitas-aktivitas tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, *blogging*, *coaching* dan mentoring.

Perwakilan Sulawesi Tenggara untuk selanjutnya akan mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan sesuai dengan metodologi perangkat lunak terkait.

C. Manajemen Risiko

BPK telah menyadari pentingnya penerapan penilaian atas risiko yang akan dihadapi oleh organisasi. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Keputusan Ketua BPK Nomor 23/K/I-XIII.2/11/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Sistem Pengendalian Internal Badan Pemeriksa Keuangan, yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Internal (SPI) BPK yang terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Penilaian risiko yang dilakukan oleh BPK memerlukan suatu sistem manajemen khusus yang dikoordinasikan secara komprehensif. Untuk menjawab tantangan tersebut, BPK telah menetapkan Keputusan BPK Nomor 6/K/I-XIII.2/8/2018 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/9/2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Penilaian risiko, sebagai salah satu unsur SPI BPK, adalah bagian dari manajemen risiko di BPK. Adapun yang dimaksud dengan manajemen risiko yaitu kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait risiko. serta merupakan budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang diterima.

Dalam penilaian risiko, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara akan melakukan aktivitas:

1. mengidentifikasi risiko-risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan-tujuan;

2. analisis atas risiko-risiko; dan
3. evaluasi risiko sebagai acuan untuk penentuan penanganan risiko.

Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu isu strategis yang menjadi dasar dalam penetapan strategi-strategi dalam Renstra Satker 2020–2024. Selama periode Renstra Satker 2020–2024, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara akan mengintegrasikan manajemen risiko dan perencanaan strategis dengan sistem manajemen lainnya secara bertahap. Strategi manajemen risiko di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dikembangkan dalam suatu kerangka yang diharapkan dapat menjembatani proses transformasi kondisi saat ini menuju kondisi ideal yang diharapkan.

D. Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan dalam implementasi renstra akan dilakukan evaluasi secara berkala. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas pencapaian pelaksanaan renstra adalah:

- a. mengetahui capaian implementasi renstra dhi. pencapaian indikator kinerja, kegiatan, mengidentifikasi permasalahan yang ada, mengidentifikasi alternatif pemecahan atas masalah yang muncul guna perbaikan untuk pelaksanaan di tahun atau periode berikutnya;
- b. hasil evaluasi yang akurat akan dapat dimanfaatkan untuk penyusunan data *baseline* dan penentuan target periode berikutnya secara tepat serta pemantauan renstra; dan
- c. mengidentifikasi *lessons learned* dalam pelaksanaan pengembangan organisasi.

E. Perbaikan dan Perubahan

Dokumen renstra ini merupakan dokumen hidup dan direviu setiap tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Apabila ada perubahan yang diputuskan oleh Pimpinan, baik hasil putusan Sidang BPK, rapat koordinasi/rapat kerja yang berdampak pada revisi atas kebijakan, target kinerja maupun anggaran, serta rekomendasi hasil evaluasi oleh Itama dan eksternal BPK, maka dokumen tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen renstra satker ini. Dengan demikian, diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara akan memiliki dokumen renstra yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan terkini.

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum

Pemeriksaan Keuangan Negara,



Blucer Welington Rajagukguk



Lampiran LXXVI. 1 Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran (dalam ribu rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya pemeriksaan berkualitas															
1	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD serta SDGs. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara juga akan melaksanakan pemeriksaan atas tindak lanjut untuk menilai dampak dari hasil pemeriksaan BPK	a. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan b. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional c. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan d. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal e. Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	√	√	√	√	√	1043.FAF.044	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara	5.747.227	5.912.005	5.909.628	5.909.628	5.909.628
2	SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Melaksanakan pemeriksaan atas bantuan kepada partai politik dalam kegiatan LHP atas bantuan keuangan pada partai politik terdiri yang terdapat pada 18 entitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Parpol	√	√	√	√	√	1043.FAF.079	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik	235.546	281.814	281.814	281.814	281.814

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran (dalam ribu rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
3	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan	Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan memberdayakan kantor akuntan publik untuk dan atas nama BPK sebagai salah satu alternatif penyelesaian atas keterbatasan jumlah pemeriksa pada BPK Perwakilan provinsi Sulawesi Tenggara	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	√	√	√	√	√	1043.FAF.092	LHP oleh KAP Untuk dan Atas Nama BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara	685.894	686.710	686.710	686.710	684.910
4	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Menyusun dan mengumpulkan bahan Pendapat BPK dari hasil pemeriksaan yang ditemukan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai masukan perbaikan tata kelola pemerintahan	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	√	√	√	√	√	1043.FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	14.710	22.068	24.287	25.055	25.861
5	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Menyusun resume hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan tindak lanjut dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah dalam tiap semester sebagai bahan masukan IHPS BPK kepada pemangku kepentingan	Tingkat Penyelesaian <i>Input</i> Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	√	√	√	√	√	1043.FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan	140.009	88.876	89.629	88.159	91.250
6	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Melakukan pemutakhiran informasi terkini entitas perwakilan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu bahan awal dalam melakukan perencanaan pemeriksaan	Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	√	√	√	√	√	1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas Perwakilan	29.108	25.250	25.250	25.250	25.383

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran (dalam ribu rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
7	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan dari laporan hasil pemeriksaan secara sistematis dengan pemanfaatan teknologi informasi aplikasi SIPTL sehingga proses pemantauan tindak lanjut selalu dalam kondisi terkini	Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	√	√	√	√	√	1043.FAF.177	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara	122.918	139.248	139.248	139.248	139.248
8	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Melakukan pemantauan penyelesaian kerugian negara pada setiap entitas pemeriksaan baik dari hasil pemeriksaan BPK maupun dari hasil putusan pihak yang berwenang menetapkan kerugian negara	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	√	√	√	√	√	1043.FAF.218	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	606.672	587.032	587.032	587.032	587.032
9	SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 13 – Proses Pemeriksaan Kinerja SAI 16 – Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Melakukan pemeriksaan awal/pendahuluan sebagai langkah penentuan area kunci dan fokus permasalahan sebagai bahan untuk pendalaman dalam pelaksanaan pemeriksaan terinci	Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP Interim/ Pendahuluan	√	√	√	√	√	1043.FAF.259	Laporan Interim/ Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara	2.870.806	4.586.544	4.586.544	4.586.544	4.586.544
Meningkatnya Layanan Pemeriksaan															
1	SAI 21 Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Melakukan analisis kebutuhan untuk sarana dan prasarana yang disertai dengan pemanfaatan teknologi informasi: a. Melakukan pemenuhan kebutuhan pegawai diantaranya gaji dan tunjangan yang melekat, pemenuhan kebutuhan operasional dan pemeliharaan kantor untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi masing-	Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan dan Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	√	√	√	√	√	1043.EAA.994	Layanan Perkantoran	10,266,267	13,802,903	15,428,779	14,114,084	14,934,886

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran (dalam ribu rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
		masing unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara b. Melakukan layanan penyiapan sarana internal berupa kebutuhan kendaraan dan peralatan pengolahan data dan komunikasi yang menjadi penunjang pelaksanaan kegiatan unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara c. Melakukan layanan penyiapan prasarana internal berupa perbaikan dan renovasi gedung kantor di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara		√	√	√	√	√	1043.EAD.001 Layanan Sarana Internal	605.536	2.533.656	2.343.567	1.276.312	563.914
				√	√	√	√	√	1043. EAE.001 Layanan Prasarana Internal	902.436	77.292	2.891.173	1.436.058	1.647.242
2	SAI 21 Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas para pegawai sesuai dengan proses bisnis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara: a. melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen pemeriksaan untuk menunjang terlaksananya tugas utama BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan pemeriksaan. b. melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen non pemeriksaan pada internal BPK Perwakilan provinsi Sulawesi Tenggara berupa kegiatan pelayanan tata usaha, pelaksanaan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan	√	√	√	√	√	1043.FAF.273 Layanan Manajemen Pemeriksaan Pada Perwakilan	582.380	628.400	630.472	632.647	635.000
				√	√	√	√	√	1043.FAF.273 Layanan Manajemen Pemeriksaan Pada Perwakilan	2.468.562	2.311.350	2.340.596	2.360.474	2.381.347

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran (dalam ribu rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
		layanan kehumasan, pelaksanaan layanan pengelolaan SDM, pelaksanaan layanan administrasi keuangan, pelaksanaan layanan hukum hingga pelaksanaan pelayanan kegiatan umum dan pemanfaatan IT												

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,


Blucer Welington Rajagukguk 